



Criteria of Offenses as Part of Ta'zir Penalty (Kriteria Tindak Pidana yang Diancam Hukuman Ta'zir)

Misran

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
misran75@yahoo.com

Abstract: *Jarimah* is all deeds that are prohibited by God and threatened with *hadd* and *ta'zir* punishment. *Hadd* is the criminal sanctions that have been regulated in such a way in the texts of the Alquran and Al-Hadith, which consist of: *hadd* for fornication, *hadd for qadhaf*, *hadd* for *sariqah* (theft), *hadd* for drink, *hadd* for *hirabah* (robbery), *hadd* for *al -baghyu* (rebellion), and *hadd* for *riddah* (apostasy). The seven forms of *hadd* are the rights of Allah swt. which cannot be changed in future time. The judge in this case only has to decide with authentic evidence that is determined according to Alquran and al-Hadith. *Hadd* here also includes *jarimah qishash/diyat* because there is already a limit on the provisions in the texts. Meanwhile, *jarimah ta'zir* is a crime that is not determined by God, both in the Alquran and Al-Hadith. Therefore, the authority to determine this kind of punishment is *ulil amri* or the leader for the sake of achieving the benefit of the ummah. There are three criteria for *jarimah ta'zir*, namely: first, *jarimah hudud* that does not meet the requirements or there are doubts, second, *jarimah qishash* that does not meet the requirements or there are doubts, and thirdly, *jarimah ta'zir* that stands alone, and has nothing to do with *jarimah hudud* and *qishash* that do not meet the requirements or there are doubts. Thus, the *ta'zir* becomes the authority of the leader to determine it and it is also flexible which can change or even be deleted one day because the existence of the *ta'zir* follows the demands of benefit.

Keywords: Offenses, *Jarimah*, *Ta'zir* Punishment

Abstrak: Jarimah yaitu segala perbuatan yang dilarang oleh Allah swt. dan diancam dengan hukuman had dan ta'zir. Had adalah tindak pidana dan sanksi pidananya sudah diatur sedemikian rupa dalam nash Alquran dan Al-Hadis, yang terdiri dari: Had zina, had qadhaf, had sariqah (pencurian), had minum, had hirabah (perampokan), had al-baghyu (pemberontakan) dihukum mati, dan had riddah (murtad). Ketujuh bentuk had tersebut merupakan hak Allah swt. yang tidak dapat diubah lagi. Hakim dalam hal ini tinggal memutuskan dengan bukti-bukti otentik yang ditetapkan menurut Al-Qur'an dan Al-Hadis. Had di sini juga termasuk jarimah qishash/diyat, karena sudah ada batas ketentuannya di dalam nas. Sedangkan jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang tidak ditentukan oleh Syari', baik dalam Alquran dan Al-Hadis. Oleh karena itu yang berwenang menentukannya adalah ulil amri atau pemimpin demi tercapainya kemaslahatan umat. Terdapat tiga kriteria jarimah ta'zir, yaitu: pertama, jarimah hudud yang tidak memenuhi syarat atau terdapat syubhat, kedua, jarimah qishash yang tidak memenuhi syarat atau terdapat syubhat, dan yang ketiga, jarimah ta'zir yang berdiri sendiri, tidak ada kaitannya dengan jarimah hudud dan qishash yang tidak memenuhi syarat atau terdapat syubhat. Dengan demikian jarimah ta'zir menjadi kewenangan pemimpin menentukannya. Jarimah ta'zir yang berdiri sendiri bersifat fleksibel yang suatu saat bisa berubah bahkan dihapus, karena keberadaan jarimah ta'zir mengikuti tuntutan kemaslahatan

Kata Kunci: tindak pidana, jarimah, hukuman ta'zir

A. Pendahuluan

Pada dasarnya hukum Pada dasarnya terdapat tiga klasifikasi *jarimah* dalam konsep fiqh jinayah atau hukum pidana Islam. *Pertama*, *jarimah hudud*, *kedua*, *jarimah qishash/diyat* dan *ketiga*, *jarimah ta'zir*. Dalam tulisan ini akan diuraikan kriteria tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pembahasan ini menarik untuk dianalisis karena *jarimah ta'zir* memiliki kekhususan tersendiri bila dibandingkan dengan *jarimah hudud* dan *qishash/diyat*. *Jarimah hudud* dan *qishash/diyat*, sudah ada batas ketentuannya di dalam nash, sedangkan *jarimah ta'zir* tidak ditentukan di dalam nash, tetapi ditentukan oleh penguasa, sehingga jarimah ini memiliki sifat luas dan elastis, oleh karena itu penulis perlu menganalisis lebih lanjut tentang keluasan dan keelastisan *jarimah ta'zir* tersebut, dengan menganalisis kriteria *jarimah ta'zir*.

Terdapat dua pertanyaan dalam tulisan ini. *Pertama*; bagaimana kriteria tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zir*? *Kedua*; bagaimana keluasan kewenangan penguasa menentukan *jarimah ta'zir*? Diharapkan dengan terjawabnya dua pertanyaan tersebut dapat menambah ilmu dan wawasan bagi penulis dan para pembaca.

Metodologi penelitian dalam tulisan ini menggunakan data kepustakaan, yang terdiri dari sumber data primer dan skunder. Sumber data primer merupakan sumber yang

merujuk pada al-Qur'an, hadith Nabi saw. dan beberapa kitab fiqh *jinayah* di antaranya *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranah bi al-Qanun al-Wad'i* Jilid I, Beirut: Mua'assasah al-Risalah, 1992, karangan 'Abd al-Qadir 'Awdah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid VI Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, karangan Wahbah al-Zuhayli. Sumber data sekunder adalah buku-buku dan Jurnal Ilmiah yang berkaitan dengan *jarimah ta'zir* sebagai pendukung data primer di atas.

1. Pengertian Jarimah Ta'zir

Terdapat beberapa definisi *jarimah ta'zir* sebagaimana yang dikemukakan oleh *fuqaha'*:

التّعزير هو تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود أي هو عقوبة على جرائم لم تضع
الشريعة لأبها عقوبة مقدرة.¹

Artinya: Ta'zir adalah pengajaran atas kesalahan-kesalahan yang tidak ditentukan oleh syari'ah padanya hudud, artinya ta'zir adalah hukuman atas kejahatan-kejahatan yang tidak ditetapkan syari'ah ancaman hukumannya

Menurut Zarqa' *ta'zir* adalah:

معاقبة المجرم بعقاب مفوض شرعاً للرأي ولي الأمر نوعاً ومقداراً.²

Artinya: Pemberian hukuman kepada pelaku jarimah dengan hukuman yang diserahkan secara syara' kepada ijtihad penguasa untuk menentukan jenis dan kadarnya.

Sayyid Sabiq menjelaskan, *ta'zir* merupakan hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atau pemerintah atas pelaku tindak pidana atau perbuatan maksiat yang hukumannya tidak ditentukan oleh *syara'* atau kepastian hukumannya belum ada.³

Dengan demikian *ta'zir* adalah hukuman terhadap perbuatan maksiat atau kesalahan-kesalahan (tidak termasuk *had* dan *kaffarah*) yang tidak ditentukan kadar hukumannya, akan tetapi diserahkan kepada hakim atau pemerintah. Berdasarkan ketentuan ini, jelaslah bahwa *ta'zir* tidak mempunyai ketentuan khusus, baik jenisnya maupun berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku maksiat.

¹ Abd al-Qadir Awdah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranah Bi Al-Qanun Al-Wad'i*, Jilid I (Beirut: Mua'assasah al-Risalah, 1997), 685.

² Ahmad Al-Zarqa', *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1968), 262.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid X (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 172.

2. Kriteria Tindak Pidana yang Diancam dengan Hukuman *Ta'zir*

a. Perbuatan *Ta'zir* yang berkaitan dengan *Hudud* dan *Qishash*

Perbuatan-perbuatan *ta'zir* dapat timbul akibat dari perbuatan yang seharusnya dihukum *had*, akan tetapi karena perbuatan itu tidak memenuhi persyaratan atau terdapat syubhat untuk dihukum *had*. Dalam hal ini Sa'id bin 'Abdullah bin Sa'id al-'Arifi menguraikan bahwa:

جرائم الحدود والقصاص التي لم تتوفر فيها شروط الحد أو القصاص، كالسرقة من غير حرز، أو سرقة أقل من النصاب، أو جماع فيما دون الفرج، أو المسحقة بين المرأتين، وكذلك الحد الذي تم درؤه بشبهة، أو القصاص الذي سقط بعفو أو غيره، فإن للوالى أن يؤدب الجانى بما يراه من التعازير التي تكون كفيلة بمصلحة الجماعة وعدم تكرار الجريمة.⁴

Artinya: "Perbuatan-perbuatan *hudud* dan *qishash* yang tidak terpenuhi syarat dilaksanakan *had* dan *qishash*, seperti mencuri harta benda yang tidak tersimpan, atau mencuri harta benda tetapi tidak mencapai nisab, bersenggama bukan pada tempatnya, lesbian (hubungan sex sesama wanita) dan begitu juga *had* yang terdapat syubhat, atau gugur *qishash* karena pemaafan dan sebab lainnya. Dalam hal ini sesungguhnya (wali) ulil amri berhak memberi pengajaran (*ta'zir*) kepada pelakunya yang dipandang atau dinilai dapat membawa kemaslahatan masyarakat dan untuk tidak mengulangi lagi kejahatan yang berulang-ulang (dapat menjerakan si pelaku).

Dari uraian dan contoh-contoh yang diberikan Sa'id di atas, dapat dipahami bahwa yang termasuk atau dikategorikan sebagai perbuatan-perbuatan *ta'zir* yang berkaitan dengan *hudud* adalah pembagian yang pertama. Meskipun dalam penjelasan beliau masih menggabungkan perbuatan-perbuatan *hudud* dan *qisas* yang tidak memenuhi syarat dilaksanakan *had* dan *qisas*. Oleh karena pembahasan ini hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan *hudud*, maka perbuatan *qisas* tidak disinggung dalam hal ini.

Perbuatan *ta'zir* yang berkaitan dengan *hudud* sebagaimana diuraikan Sa'id tersebut di atas adalah; mencuri harta benda yang tidak tersimpan, atau mencuri harta benda tetapi tidak mencapai nisab, bersenggama bukan pada tempatnya, lesbian (hubungan sex sesama wanita) dan begitu juga *had* yang terdapat syubhat. Tetapi Sa'id dalam hal ini tidak memberikan contoh perbuatan yang terdapat syubhat di dalamnya.

⁴ Sa'id bin 'Abdullah bin Sa'id Al-'Arifi, *Al-Hisbah Wa Al-Siyasah Al-Jina'iyah Fi Mumlakah Al-'Arabiyyah Al-Su'Udiyyah*, Juz. II (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1996), 89.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa tindak pidana atau jarimah *hudud* dan *qishash* yang tidak memenuhi syarat atau terdapat syubhat termasuk kategori *jarimah ta'zir*. Dengan demikian dalam dalam hal ini, kedudukan hukuman *ta'zir* merupakan hukuman pengganti dari hukuman *hudud* dan *qishash* yang tidak memenuhi syarat atau terdapat syubhat.

C. Perbuatan *Ta'zir* yang tidak berkaitan dengan *Hudud* dan *Qishash* (Berdiri Sendiri)

Perbuatan-perbuatan *ta'zir* yang tidak berkaitan dengan *hudud* dan *qishash* sangat luas dan banyak, karena setiap perbuatan *jarimah* yang tidak ditentukan perbuatan dan kadar hukumannya diklasifikasikan oleh *fuqaha'* sebagai perbuatan *ta'zir*.

Sa'id bin 'Abdullah bin Sa'id al-'Arifi menguraikan perbuatan *ta'zir* yang tidak berkaitan sama sekali dengan *hudud* dan *qishash* yaitu:

الجرائم التي لا يوجد فيها حد أو قصاص وهي أكثر الجرائم والمعاص التي لا حد فيها ولا كفارة كتقبيل المرأة الأجنبية، أو خيانة الأمانة، أو الغش في المعاملات أو التطفيف في المكيال والميزان، أو شهادة الزور، أو أي عمل يخرم المروءة والأخلاق.⁵

Artinya: "Perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk sama sekali dengan *had* atau *qishash* dan bentuk perbuatan seperti ini sangat banyak termasuk juga perbuatan *maksiat* yang tidak ada *had* dan *kaffarah* seperti mencium perempuan asing (bukan *muhrim*), mengkhianati amanah, curang dalam jual beli atau meringankan/mengurangi takaran dan timbangan, saksi palsu, atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan akhlak".⁶

Dari contoh-contoh yang dikemukakan di atas, dapat dipahami yang termasuk perbuatan *ta'zir* yang berdiri sendiri adalah; mengkhianati amanah, curang dalam jual beli atau meringankan/mengurangi takaran dan timbangan, saksi palsu, atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan akhlak. Sedangkan contoh seperti mencium perempuan asing (bukan *muhrim*) penulis klasifikasikan sebagai perbuatan *ta'zir* yang berkaitan dengan *hudud* dan telah dijelaskan sebelumnya.

Bentuk-bentuk perbuatan *ta'zir* di atas harus direalisasikan sebagaimana pendapat *jumhur*, sedang menurut *Syafi'i* diserahkan kepada *ijtihad* penguasa untuk menentukan

⁵ Al-'Arifi, 89.

⁶ Al-'Arifi, 89.

apakah dilaksanakan atau tidak, dan juga menentukan qadarnya. Muhammad Bahjat ‘Atibah juga membagi perbuatan *ta‘zir* sebagai berikut:

“Perbuatan-perbuatan (*jarimah*) lain yang tidak ditentukan sama sekali bentuk hukumannya, seperti meninggalkan salat, curang dalam timbangan, mempengaruhi orang lain berbuat jahat, memakan sesuatu yang tidak halal, seperti bangkai, daging babi, curang dalam makanan dan minuman, sogok, saksi palsu, mengejek, main judi, masuk ke tempat orang lain tanpa permisi, makan riba, dan mencaci”.⁷

Semua contoh-contoh di atas adalah termasuk perbuatan-perbuatan *ta‘zir* yang berdiri sendiri atau dengan kata lain tidak berkaitan dengan *hudud* dan *qishash*. Perbuatan-perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan *ta‘zir* karena tidak ditentukan bentuk dan kadar hukumannya dalam al-Qur’an dan al-*hadits*. ‘Abd al-Qadir ‘Awdah juga menyatakan dalam pembagian maksiat:

”Perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak ditentukan oleh *syari‘ah* pada jenisnya *had*. Jenis perbuatan ini sangat banyak seperti memakan bangkai, darah, daging babi, mengkhianati amanah kepada yang dipercayakan, umpamanya pengurus *bayt al-mal*, wakaf, wasiat dan perwakilan. Juga yang termasuk jenis perbuatan (maksiat) ini adalah mengurangi atau meringankan takaran atau timbangan, saksi palsu, makan riba, mencaci, sogok dan seumpamanya”.⁸

Uraian ‘Abd al-Qadir ‘Awdah di atas merupakan pembagian *ta‘zir* yang ketiga. Semua contoh yang diberikan di atas juga termasuk atau dapat dikategorikan sebagai perbuatan *ta‘zir* yang berdiri sendiri.

Semua penjelasan dan contoh yang diberikan para *fuqaha’* sebagaimana telah utarakan di atas, kiranya dapat disimpulkan, bahwa secara keseluruhan perbuatan-perbuatan *ta‘zir* yang tidak berkaitan dengan *hudud* dan *qishash* adalah; mengkhianati amanah, saksi palsu, makan riba, sogok, main judi, penipuan (curang dalam jual beli atau meringankan/mengurangi takaran dan timbangan), masuk ke tempat orang lain tanpa permisi, mengejek, mencaci, masuk kamar mandi dengan telanjang, memakan sesuatu yang tidak halal, seperti bangkai, daging babi dan darah, meninggalkan salat, mempengaruhi orang lain untuk berbuat jahat, curang dalam makanan dan minuman.

Dari kategori perbuatan-perbuatan *ta‘zir* di atas, dapat diambil kesimpulan tentang ciri atau kriteria perbuatan *ta‘zir*, yaitu; *pertama*, perbuatan *ta‘zir* dapat timbul

⁷ Al-Ustaz Muhammad, *Muhadirat Fi Al-Fiqh Al-Jina’i Al-Islami* (Kairo: Dar al-Sabab li al-Tiba, 1988), 396.

⁸ Awdah, *Al-Tasyri‘ Al-Jina’i Al-Islami Muqa Ranah Bi Al-Qanun Al-Wad’I*, 133.

akibat dari perbuatan yang seharusnya dihukum *had*, tetapi perbuatan itu tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan *had* atau terdapat *syubhat*, *kedua*, perbuatan *ta'zir* dapat timbul akibat dari perbuatan yang seharusnya dihukum *qishash*, tetapi perbuatan itu tidak memenuhi syarat dikenakan *qishash* disebabkan hukuman *qishash* dimaafkan atau gugur dan yang *ketiga*, perbuatan *ta'zir*, keberadaannya berdiri sendiri artinya tidak berkaitan dengan perbuatan-perbuatan *hudud* dan *qishash* yang tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan hukuman.

Di bawah ini penulis akan menguraikan di antara perbuatan *ta'zir* berdiri sendiri yang dianggap sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, yaitu:

1. Mengkhianati Amanah

Amanah ialah kepercayaan (lawannya khianat), petaruh, sesuatu yang diwajibkan Allah kepadanya.⁹ Hasbi Ash-Shiddieqi menjelaskan amanah ialah segala hak yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang, baik hak itu hak Allah atau hak manusia, baik berupa perbuatan, perkataan atau kepercayaan.¹⁰

Berdasarkan pengertian di atas, amanah mencakup semua hal yang diamanahkan kepada setiap pribadi manusia baik berupa perbuatan yang harus dilakukan, harta, kehormatan yang harus dipelihara dan bentuk amanah yang lain. Selanjutnya amanah tidak hanya dibebankan kepada pribadi seseorang, tetapi juga dibebankan kepada pejabat pemerintah untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Sebagaimana firman Allah surat an-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua amanah, baik amanah kepada Allah, kepada hamba-Nya, sesama manusia dan amanah terhadap dirinya sendiri harus

⁹ Luwis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-'Adab Wa Al-'Ulum* (Beirut: al-Matba'ah al-Katulikiyah, 1908), 16.

¹⁰ Hasbi Ash-Shiddieqi, *Al-Islam*, Cet. III (Jakarta: Bulan Bintang, 1963), 800.

diletakkan pada tempatnya dan disampaikan kepada yang berhak menurut ketentuan yang telah ditetapkan. Sebaliknya apabila hal tersebut tidak dilakukan sebagaimana semestinya, maka berarti khianat.¹¹

b. Saksi Palsu

Saksi palsu termasuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, hal ini sesuai dengan firman Allah surat al-Hajj ayat 30:

ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلّت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم
فاجتنبوا الرّجس من الأوثان واجتنبوا قول الزّور

Artinya: Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah diharamkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta.

Ayat ini, Allah mengaitkan perkataan dusta dengan kejahatan berhala karena sama-sama dihitung najis dan haram. Dengan demikian, saksi palsu adalah kejahatan yang berat dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran yang harus ditegakkan.¹²

Adapun *hadits* mengenai saksi palsu dapat ditemukan dalam riwayat Abi Bakrah sebagai berikut:

عن عبدالرحمن بن أبي بكره عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراف بالله وعقوق الوالدين حدثنا مسدد حدثنا بشر مثله وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت¹³

Artinya: Dari 'Abd al-Rahman bin Abi Bakrah berkata: telah bersabda Rasulullah saw.: tidak maukah engkau mendengar aku menyampaikan kepadamu mengenai dosa-dosa besar. Kami menjawab, bahkan ya Rasulullah. Maka Nabi Bersabda: mensyarikatkan Allah dan durhaka kepada dua ibu bapa. Waktu itu nabi sedang bertupang, lalu beliau duduk dan bersabda: ketahuilah bahwa perkataan palsu dan persaksian palsu. Nabi senantiasa mengulang-ulangnya sehingga kami mengatakan: mudah-mudahan beliau diam.

¹¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz V (Jakarta: Panjimas, 1987), 120.

¹² Ahmad Mustafa, *Al-Tafsir Al-Maraghi*, Juz. VII (Semarang: Toha Putra, n.d.), 179.

¹³ Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Juz.I, n.d., 76; Bukhari, "CD Kutub Al-Tis'ah HR. Bukhari," n.d.

Namun, al-Qur'an dan hadits tidak menentukan hukuman bagi saksi palsu, maka berarti perbuatan ini dikategorikan ke dalam *jarimah ta'zir*, yang penentuan hukumannya ditentukan oleh penguasa yang berwenang. Hal ini tentu harus sesuai dengan perbuatan dan keadaan pelaku.

Menurut imam Malik, Syafi'i dan Ahmad menyebutkan bahwa saksi palsu dijatuhi hukuman *ta'zir* yaitu dengan diumumkan ia adalah saksi palsu. Imam Malik menambahkan, saksi palsu diarak di masjid, di pasar-pasar dan tempat-tempat umum sebagai hukuman baginya dan sebagai pencegahan bagi orang lain.¹⁴

Khalifah 'Umar Ibn Khattab pernah menjatuhkan hukuman 40 kali jilid kepada saksi palsu, kemudian dicat mukanya dengan warna hitam serta dicukur rambutnya, lalu beliau menyuruh keliling pasar. *Fuqaha'* lain mengatakan bahwa saksi palsu hukumannya ialah tidak boleh menjadi saksi selama-lamanya, tetapi jika ia taubat, maka terserah kepada Allah.¹⁵

3. Memakan Riba

Riba adalah salah satu perbuatan yang terlarang dan sangat dibenci dalam Islam serta diancam orang yang memakannya, sebagaimana firman Allah surat Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Larangan dalam ayat tersebut bukan saja mengenai urusan melipat gandakannya sehingga jika persentasenya kecil menjadi halal, tetapi ayat ini menggambarkan tentang satu kenyataan dan menceritakan apa yang pernah terjadi di masa Jahiliyah. Adapun mengenai larangan prinsip riba dan sistemnya dengan tegas dapat kita ketahui dari ayat-ayat yang lain, di antaranya Surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

¹⁴ Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, 79.

¹⁵ Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansari Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz XIII (Mesir: Dar al-Katib al-'Arubah li al-Tiba'ah wa al-Nasr, 1967), 80.

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dalam *hadits* Nabi mengenai riba dapat ditemukan dalam *hadits* berikut:

عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال لعن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَكَلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ.¹⁶

Artinya: Dari 'Abd al-Rahman Ibn 'Abdillah bin Mas'ud ra. Dari ayahnya ia berkata: Rasulullah saw. mengutuk memakan riba, pemberinya, saksi dan penulisnya. (HR. Abu Dawud)

Hadits ini menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan transaksi riba, yakni, yang memberi, menerima, yang menjadi wakil, yang menuliskan surat-surat dan yang menjadi saksi semuanya berdosa dan dilarang. Oleh karena ayat-ayat dan *hadits* tersebut tidak menetapkan ancaman hukuman terhadap riba, maka riba digolongkan oleh *fuqaha*' sebagai salah satu perbuatan *ta'zir* yang hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim untuk menetapkannya.

4. Sogok (*Risywah*)

Sogok atau suap dalam bahasa 'Arab disebut dengan *risywah*, *masdar* dari رشا - يرشو yang berarti sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk membatalkan hak orang lain atau untuk memperoleh hak secara batal.¹⁷ *syari'ah* Islam tidak melarang mengumpulkan harta sebanyak mungkin, asal saja memperolehnya secara halal.

Larangan mengenai sogok ini dapat dipahami dari ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوا بِهَا بِالْحَكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

¹⁶ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* (Semarang: al-Syifa, 1993), 571.

¹⁷ Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-'Adab Wa Al-'Ulum*, 264.

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Rasulullah saw. juga mengecam orang-orang yang memberi, menerima sogok dan perantara antara keduanya, sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa *hadits* berikut:

عن عبد الله بن عمرو قال لعن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.¹⁸

Artinya: Dari ‘Abdullah Ibn ‘Umar Rasulullah saw. bersabda: Allah mengutuk orang yang menyuap, yang menerima suap dan pengantara suap. Abu ‘Isya berkata, hadits ini adalah hasan sahih.

Dari ayat dan *hadits* tersebut jelas bahwa sogok dalam Islam dilarang dan dikutuk Allah dan Rasul-Nya, sebab perbuatan itu dapat merugikan orang lain untuk mendapatkan tujuan tanpa memperdulikan hak orang lain. Oleh karena itu pantaslah penguasa menetapkan ancaman hukuman duniawi bagi pelaku sogok menyogok tersebut, karena *syara’* tidak menetapkannya.

5. Judi

Judi dalam bahasa ‘Arab disebut *maisir* atau *qimar* yang artinya semua taruhan, permainan dengan *qidah* (mangkok undi).¹⁹ Dalam kitab *Tafsir al-Manar* disebutkan bahwa *maisir* ialah *qimar* (judi), berasal dari *al-Yusr* (اليسر) artinya mudah, karena ia merupakan usaha yang mudah tanpa kesulitan dan kepayahan.²⁰

Berdasarkan definisi tersebut, dapatlah diambil pengertian bahwa judi itu termasuk segala bentuk permainan atau pekerjaan yang ada unsur pertaruhan seperti dadu, lotre, joker (permainan kartu) dan sebagainya. Adapun permainan yang bersifat olah raga dan ketangkasan dibolehkan dalam Islam, seperti perlombaan pacuan kuda, unta dan panah asal saja tidak merugikan pihak lain. Hal ini didasarkan kepada *hadits* Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad:

¹⁸ Al-Syawkani, *Nayl Al-Awtar*, Juz VIII (Mesir: Al-Babi al-Halabi, 1952), 276; Turmidhi, “CD Kutub Al-Tis‘ah HR. Turmidhi,” n.d.

¹⁹ Ma‘luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-‘Adab Wa Al-‘Ulum*, 1029.

²⁰ Syekh Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir Al-Manar*, Juz II (Mesir: al-Manar, 1931), 324.

عن نافع بن أبي نافع قال سمعت أبا هريرة قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا سَبِقَ إِلَّا فِي خَفِّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ.²¹

Artinya: Dari Nafi' ia berkata: saya mendengar Abu Hurayrah berkata: telah bersabda Rasulullah saw: Tidak ada perlombaan kecuali pada perlombaan unta, panah dan kuda.

Judi merupakan perbuatan yang diharamkan karena membawa dampak merugikan kepada pelakunya. Dalam al-Qur'an peringatan tentang bahaya judi disampaikan secara berangsur-angsur sebanyak tiga kali. Karena masyarakat pada permulaan Islam sangat tergila-gila pada khamar dan judi. Peringatan ini diiringi dengan larangan minuman keras.²²

Larangan tentang bahaya judi pertama dalam surat al-Baqarah ayat 219, kemudian surat al-Ma'idah ayat 90 dan terakhir dalam surat al-Ma'idah ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Setelah turun ayat ini, maka sahabat-sahabat yang suka meminum minuman keras dan berjudi semuanya berhenti. Hal ini disebabkan ayat tersebut benar-benar mengancam peminum dan penjudi dan mengatakan bahwa minuman keras dan berjudi mengakibatkan permusuhan yang melalaikan manusia dari mengingat Allah.

Akibat terus menerus dengan perjudian, manusia lupa akan kewajibannya, baik kewajiban kepada Allah, kewajiban rumah tangganya, kewajiban bermasyarakat dan sebagainya yang akan membawa kerugian besar pada dirinya sendiri dan terhadap orang lain.

Untuk memberantas perjudian ini, haruslah ada aturan sanksi hukumannya. Ayat-ayat dan *hadits* di atas tidak menentukan bentuk hukumannya, akan tetapi oleh *fuqaha'* judi ini dikategorikan sebagai perbuatan *ta'zir*. Penguasa berhak untuk menetapkan hukumannya sesuai dengan perbuatannya.

²¹ Al-San'ani, *Subul Al-Salam*, Juz IV (Mesir: Al-Babi al-Halabi, 1960), 70.

²² Mustafa, *Al-Tafsir Al-Maraghi*, 33.

6. Penipuan

Pada dasarnya kata tipu dalam bahasa ‘Arab ada dua. *Pertama* adalah *al-Ghasyi* (الغش) yang berarti menmpakkan sesuatu kepada seseorang yang berlawanan dengan yang disembunyikannya.²³ Dan yang *kedua* adalah *al-gharar* yang berarti penipuan.²⁴ Perbedaan kedua penipuan ini ialah *al-Ghasyi* terjadi dalam jual beli yang *sah* tetapi terlarang, sedang *al-gharar* terjadi dalam soal jual beli yang tidak *sah*.²⁵

Kedua penipuan tersebut sering terjadi dalam masyarakat sejak permulaan Islam sampai masa sekarang. *Syari‘ah* Islam melarang segala bentuk penipuan, baik yang terjadi dalam jual beli atau dalam bentuk *mua‘amalah* lainnya. Dasar larang penipuan adalah firman Allah surat al-An‘am ayat 152:

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا تكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون

Artinya: Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

Ayat di atas menyebutkan satu bentuk penipuan yang terjadi pada jual beli dengan cara mengurangi takaran atau timbangan untuk orang lain, sebaliknya melebihkan apabila ia menerima dari orang lain. Perbuatan seperti ini hanya dilakukan oleh orang yang mengingkari hari kiamat ketika amal perbuatan diperhitungkan.

Pengaruh tipuan akan menimbulkan kegoncangan kepercayaan dalam masyarakat dan menuju kepada putusnya tali persaudaraan serta timbul rasa kebencian dan permusuhan sesama manusia. Untuk memberantasnya demi ketentraman masyarakat harus ada sanksi hukumannya. Karena *syari‘ah* atau tidak ada *nas* menentukan hukumannya, maka aktivitas seperti ini digolongkan oleh *fuqaha’* sebagai perbuatan *ta‘zir*. Penguasa berhak menetapkan sanksi terhadap orang yang melakukannya sesuai dengan perbuatannya.

²³ Majduddin Muhammad ibn Ya‘kub al-Fairuz ‘Abadi, *Al-Kamus Al-Muhit*, Juz I, 1953, 292.

²⁴ Ma‘luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-‘Adab Wa Al-‘Ulum*, 574.

²⁵ Abd al-Hamid Hakim, *Mu‘inul Mubin*, Juz III (Bukit Tinggi: Nusantara, 1953), 13 & 17.

7. Masuk Rumah Orang Tanpa Permissi.

Memasuki rumah orang lain tanpa izin atau permissi bagi selain keluarga atau bagi orang yang tidak boleh keluar masuk ke rumah tersebut tanpa izin adalah termasuk perbuatan yang mengganggu kehormatan dan hak milik orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat an-Nur ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.

Menurut Ahmad Fathi Bahnasi, memasuki rumah orang lain tanpa izin mungkin saja akan dapat mengganggu penghuni rumah tersebut, misalnya isteri dari pemilik rumah. Karenanya perbuatan ini dikategorikan sebagai *ta'zir* dan di ancam dengan hukuman *ta'zir*.²⁶

Dari keterangan Bahnasi tersebut menunjukkan bahwa apabila memasuki rumah tanpa permissi atau izin terlebih dahulu, kemungkinan besar para penghuni rumah akan merasa tidak nyaman dan terganggu, terutama isteri dari pemilik rumah. Demikian dalam penjelasan Bahnasi tersebut, namun dalam hal ini tentu saja bukan hanya isteri si pemilik rumah yang terganggu, kemungkinan ada orang lain seperti anak perempuan yang ada di dalam rumah tersebut.

Kemudian untuk rumah yang tidak ada penghuni atau bukan rumah disediakan untuk dihuni sedang ia mempunyai keperluan dan kepentingan memasuki rumah tersebut, maka ia boleh memasukinya tanpa izin dan salam terlebih dahulu.²⁷

Memasuki rumah orang lain tanpa izin atau permissi *fuqaha'* menggolongkannya sebagai perbuatan *ta'zir* karena tidak ada *nas* yang menentukannya, baik bentuk dan hukumannya. Penguasa dalam hal ini dapat memberikan hukuman yang dapat menjerakan pelakunya atau sesuai dengan perbuatannya.

²⁶ Ahmad Fathi Bahnasi, *Al-Jara'im Fi Al-Fiqh Al-Islami*, cet. III (tp: Maktabah al-Wa'i al-'Arabi, 1968), 112.

²⁷ Ibnu Kathir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'azim*, Jilid V (Beirut: Dār al-Andalus, n.d.), 463.

Itulah beberapa di antara bentuk perbuatan *ta'zir* yang tidak berkaitan dengan *hudud* dan *qishash* (*ta'zir* berdiri sendiri. Perbuatan-perbuatan tersebut sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, sehingga perlu dibuat oleh penguasa jenis hukuman yang sesuai atau hukuman yang dapat menjerakan si pelaku untuk tidak mengulangi lagi kejahatannya.

D. Kesimpulan

Terdapat tiga kriteria *jarimah ta'zir*, yaitu: *jarimah hudud* dan *qishash* yang tidak memenuhi syarat atau terdapat syubhat, serta *jarimah ta'zir* yang berdiri sendiri, tidak ada kaitannya dengan *jarimah hudud* dan *qishash* yang tidak memenuhi syarat atau terdapat syubhat. Dengan demikian *jarimah ta'zir* menjadi kewenangan pemimpin menentukannya. *Jarimah ta'zir* yang berdiri sendiri bersifat fleksibel yang suatu saat bisa berubah bahkan dihapus, karena keberadaan *jarimah ta'zir* mengikuti tuntutan kemaslahatan.

Daftar Kepustakaan

- 'Abadi, Majduddin Muhammad ibn Ya'kub al-Fairuz. *Al-Kamus Al-Muhit*. Juz I., 1953.
- Aditya, Webby. "The Effectiveness Of Qanun Aceh No. 6/2014 Of Jinayat Law In Order To Prevent Jinayah Khalwat In Law Territory Of Sabang Municipality." *Nagari Law Review* 1, no. 2 (2018): 191–115.
- Al-'Arifi, Sa'id bin 'Abdullah bin Sa'id. *Al-Hisbah Wa Al-Siyasah Al-Jina'iyah Fi Mumlakah Al-'Arabiyyah Al-Su'Udiyyah*. Juz. II. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1996.
- Al-Qurtubi, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansari. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Juz XIII. Mesir: Dar al-Katib al-'Arubah li al-Tiba'ah wa al-Nasr, 1967.
- Al-San'ani. *Subul Al-Salam*. Juz IV. Mesir: Al-Babi al-Halabi, 1960.
- Al-Syawkani. *Nayl Al-Awtar*. Juz VIII. Mesir: Al-Babi al-Halabi, 1952.
- Al-Zarqa', Ahmad. *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1968.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Al-Islam*. Cet. III. Jakarta: Bulan Bintang, 1963.
- Awdah, Abd al-Qadir. *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqa Ranah Bi Al-Qanun Al-Wad'I*. Jilid I. Beirut: Mua'assasah al-Risalah, 1997.
- Bahnasi, Ahmad Fathi. *Al-Jara'im Fi Al-Fiqh Al-Islami*. Cet. III. ttp: Maktabah al-Wa'i al-'Arabi, 1968.
- Bukhari. "CD Kutub Al-Tis'ah HR. Bukhari," n.d.

- . *Sahih Al-Bukhari*. Juz.I., n.d.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud*. Semarang: al-Syifa, 1993.
- Hakim, Abd al-Hamid. *Mu'inul Mubin*. Juz III. Bukit Tinggi: Nusantara, 1953.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Juz V. Jakarta: Panjimas, 1987.
- Kathir, Ibnu. *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'aẓīm*. Jilid V. Beirut: Dār al-Andalus, n.d.
- Ma'luf, Luwis. *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-'Adab Wa Al-'Ulum*. Beirut: al-Matba'ah al-Katulikiyah, 1908.
- Malekian, Farhad. *International Criminal Law of Children*. Nova Science Publishers, 2020.
- Muhammad, Al-Ustaz. *Muhadirat Fi Al-Fiqh Al-Jina'i Al-Islami*. Kairo: Dar al-Sabab li al-Tiba, 1988.
- Mustafa, Ahmad. *Al-Tafsir Al-Maraghi*. Juz. VII. Semarang: Toha Putra, n.d.
- Rida, Syekh Muhammad Rasyid. *Tafsir Al-Manar*. Juz II. Mesir: al-Manar, 1931.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid X. Bandung: Al-Ma'arif, 1990.
- Turmidhi. "CD Kutub Al-Tis'ah HR. Turmidhi," n.d.
- Usammah. "Takzir as a Punishment in Islamic Criminal Law (Study of the Establishment of Punishment in Criminal Acts in Qanun)." *Britain International of Humanities and Social Sciences (BloHS) Journal* 1, no. 2 (2019): 100–108.
- Walén, Alec. "Criminal Law and Penal Law: The Wrongness Constraint and a Complementary Forfeiture Model." *Criminal Law and Philosophy* 14, no. 3 (2020): 431–46.